

Tabel 1.8. Prosedur dan Diagram Alir Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar

No	Lama Proses 50 hari (Max)	PROSEDUR	Dosen	Kajur/Ka. Prodi/TP	Dekan/Kep. Fakultas	TPJA Fakultas	Senat Fakultas	Rektor/ Kep. Universitas	TPJA Universitas	Senat Akademik UNP	Kemristek Dikti
1		Dosen membuat rekapitulasi perhitungan angka kredit sesuai DUPAK dan mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik kepada Ketua Jurusan/Prodi.									
2	2 hari	Ketua Jurusan/Prodi memeriksa dan memvalidasi kelengkapan persyaratan dan persyaratan khusus kenaikan jabatan akademik dosen, jika tidak lengkap dikembalikan kepada dosen pengusul.		1	2						
3	5 hari	Tim Pertimbangan/Forum Staf pengajar (TP/FSP) jurusan memberikan masukan/saran tentang bidang ilmu penugasan dosen yang diusulkan		3							
4	2 hari	Ketua Jurusan/Prodi menyampaikan pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen kepada Dekan disertai penilaian TP/FSP dan kelengkapan administrasinya		4	5						
5	7 hari	Dekan menerima berkas usulan dari Ketua Jurusan/Prodi dan disampaikan ke bag. Kepegawaian untuk diperiksa kelengkapan persyaratan administrasinya. Apabila tidak lengkap dikembalikan kepada dosen pengusul melalui Ketua jurusan/Prodi			6						
6	7 hari	Senat Fakultas memberikan pertimbangan / persetujuan terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dosen									
7	2 hari	Dekan meneruskan usul PAK dosen kepada pimpinan Universitas melalui Kepegawaian Universitas									
8	1 hari	Pimpinan Kepegawaian memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi usulan kenaikan jabatan akademik dosen, dan menyerahkan kepada Ketua TPJA Universitas.									
9	3 hari	Kasubbag Kepegawaian UNP dan Ketua Tim PJA Universitas menentukan pemeriksa berkas pengusul dan mengirimkan berkas tersebut kepada pemeriksa untuk dinilai sebelum masa sidang.									
10	5 hari	TPJA Universitas melakukan sidang untuk membahas hasil penilaian pemeriksa yang dihadiri oleh tim pengelola/bag. kepegawaian UNP. Apabila ada koreksi, TPJA Universitas melalui bag. Kepegawaian Universitas memberitahu Dekan untuk direvisi sesuai saran TPJA Universitas.									
11	1 hari	Hasil penilaian TPJA Universitas disampaikan ke Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Senat Universitas untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan									
12	5 hari	Hasil pertimbangan atau persetujuan Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Insani Senat Universitas disampaikan pada Sidang Paripurna Senat Universitas.									
13	5 hari	Hasil pertimbangan atau persetujuan Senat Universitas terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dosen yang diusulkan, diserahkan kepada pimpinan UNP									
14	10 hari	Pimpinan universitas mengusulkan PAK yang telah dinilai oleh TPJA Universitas beserta bukti penilaian angka kredit dosen serta pertimbangan/persetujuan Senat UNP kepada Sekretariat Jenderal Kemristekdikti.									
15		Kemristekdikti melakukan penilaian terhadap berkas usulan kenaikan jabatan akademik dosen. Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada dosen pengusul melalui pimpinan Universitas.									
16		Kementerian menerbitkan SK Kenaikan Jabatan Akademik dosen.									

